

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan SDA yang banyak, terutama di sektor agraris. Sektor pertanian memiliki peran krusial sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional, di sektor ekonomi pertanian memiliki kontribusi yang sangat besar. Mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani, menjadikan sektor ini vital bagi stabilitas dan perkembangan ekonomi negara. Untuk mempertahankan produktivitas pertanian, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan sektor pertanian, yang pada akhirnya bertujuan mencapai swasembada pangan nasional.¹ Pembangunan nasional bertujuan untuk mendorong perkembangan dan transformasi yang terstruktur, dilakukan dengan kesadaran penuh oleh negara dan pemerintah demi mencapai modernitas dan pembentukan bangsa. Sektor pertanian menjadi salah satu fokus penting dalam upaya pembangunan ini, pertanian memiliki dua fokus utama, yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan petani yang kedua untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dalam berbagai aspek. Melalui pembaruan, pengembangan, dan perubahan yang berkelanjutan, pembangunan sektor pertanian diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas hidup

¹ Embang Herlambang, 2024

Masyarakat.² Sektor pertanian memegang peranan strategis dalam pembangunan, terutama dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Pangan adalah suatu kebutuhan dasar yang esensial bagi berlangsungnya hidup manusia, sehingga pemenuhan pangan yang memadai bagi seluruh penduduk adalah hak asasi yang harus dijamin. Bagi Indonesia sebagai negara agraris dengan populasi besar, kebutuhan pangan menjadi sebuah tantangan yang sangat kompleks, faktanya saat ini ketahanan pangan menjadi isu utama dalam agenda pembangunan nasional, terutama di sektor pertanian. Penggunaan pupuk bersubsidi difokuskan pada penerapan pemupukan seimbang, organik ataupun non-organik, yang sesuai dengan rekomendasi spesifik tempat dan standar. Langkah ini sesuai dengan PP dalam Keputusan Mentan RI Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2019.

Tujuan utama pemberian pupuk bersubsidi adalah untuk memastikan petani dapat memperoleh pupuk dengan biaya yang wajar, sehingga diharapkan mampu meningkatkan mutu sektor pertanian dan perkebunan. Pemerintah telah menetapkan sasaran distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mentan Nomor 10 Tahun 2022. Pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi petani yang mengelola lahan subsektor tanaman luas maksimal 2 hektare per musim tanam. Pemerintah menetapkan HET melalui Mentan, dan pupuk hanya dapat dibeli oleh petani atau kelompok tani melalui pengecer resmi sesuai dengan ketentuan dalam

² Michelle R Perez, Does the Policy-Making Process Affect Farmer Compliance? A Three-State Case Study of Nutrient Management Regulations (University of Maryland, College Park, 2010).

Permentan No. 10 Tahun 2022. Pengadaan dan penyaluran pupuk diatur oleh Permendag No. 15 Tahun 2013, dengan verifikasi dan validasi berdasarkan aturan yang sama dari Mentan. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga pupuk bersubsidi, memastikan bahwa pupuk tersebut tepat sasaran, dan mudah diakses oleh petani dan pekebun. Dengan demikian, produktivitas sektor pertanian diharapkan meningkat, kesejahteraan petani terjamin, dan potensi pelanggaran dalam distribusi pupuk dapat dicegah. Meskipun pemerintah telah membuat dan memperbarui berbagai peraturan terkait pupuk bersubsidi, masih banyak oknum yang memanfaatkan pupuk subsidi untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya adalah korupsi. Kejahatan ini termasuk dalam tindak pidana ekonomi, di mana para pelaku berusaha mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan nasib petani dan pekebun. Tindakan ini tidak hanya merugikan petani dan pekebun, tetapi juga melemahkan negara, terutama dalam sektor perekonomian.³

Rangkaian pendistribusian pupuk bersubsidi pun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Lalu untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi dibuat peraturannya oleh Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dengan dibuatkan peraturan ini bertujuan supaya harga penjualan pupuk

³ Embang Herlambang, 2024

bersubsidi tetap stabil, sesuai target yang diperuntukkan yaitu petani dan tukang kebun, dan para petani dan tukang kebun pun tidak kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga produktivitas dalam sektor pertanian pun meningkat dan para petani pun sejahtera serta mencegah terjadinya pelanggaran dalam pendistribusian. Meskipun Pemerintah sudah membuat dan juga memperbaharui peraturan-peraturan mengenai pupuk bersubsidi. Namun, masih saja banyak oknum-oknum yang melakukan tindak kejahatan dengan memanfaatkan pupuk subsidi ini. Salah satu kejahatannya adalah korupsi di pupuk bersubsidi. Kejahatan ini termasuk dalam delik tindak pidana ekonomi dan tindak pidana ini dilakukan oleh para oknum tersebut demi keuntungan sendiri tanpa memikirkan nasib para petani dan tukang kebun, padahal kejahatan yang mereka lakukan tidak hanya merugikan para petani dan tukang kebun saja tetapi juga merugikan dan melemahkan negara terutama sektor perekonomian.

Subsidi pupuk merupakan bagian dari subsidi pemerintah yang terus dipertahankan untuk meningkatkan kedaulatan pangan nasional, dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Karena keterbatasan sumber daya pemerintah, subsidi pupuk hanya diberikan kepada sektor pertanian yang mencakup Petani Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perkebunan Rakyat.⁴ Pembentukan segala peraturan ini untuk menghindari Pemerintah dan juga Petani dari segala kerugian, karena masih banyaknya orang-orang

⁴ <https://kemenperin.go.id/artikel/591/Menperindag-keluarkan-Aturan-Baru-Tentang-Pengadaan-Dan-Penyalaran-Pupuk-Bersubsidi-Untuk-Sektor-Pertanian>, diakses pada tanggal 24 Maret 2024, pukul 21:40 wita.

yang melakukan hal-hal yang salah untuk memperkaya diri, dari segala bentuk peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah tetap ada pelanggaran yang terjadi.

Salah satunya pelaku Erimansyah Bin Ependi tanpa izin telah melakukan tindak pidana sebagai distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk berjenis urea yang bersubsidi berupa 33 (tiga puluh tiga) sak pupuk berjenis urea yang dimana bukan merupakan anggota kelompok tani yang terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) sehingga tidak sesuai peruntukannya. Perbuatan Erimansyah Bin Ependi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 6 ayat 1 huruf b Jo Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi” Jo Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian” Jo Pasal 4 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 8 Ayat 1 PERPU Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Erimansyah Bin Ependi secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa izin melakukan perdagangan barang barang dalam pengawasan distributor dan pengecer yang menjual-belikan pupuk

bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa.

NO	NO PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1	Putusan no 61/Pid.Sus/ 2016/PN.Kph	SOPIAN Als YAN Bin SULAIMAN	Pasal 1 ke 3 E, Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1955 Juncto (Jo.) Pasal 4 Huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013	Menyatakan Terdakwa Sopian Als Yan Bin Sulaiaman telah terbukti dan bersalah melakukan "Tindak Pidana ekonomi yaitu Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukkannya atau di luar wilayah tanggung jawabnya", sebagaimana dimaksud Pasal 1 ke 3 E, Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Juncto (Jo.) Pasal 4 Huruf a Jo. Pasal 8Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan Jo.Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal	MENGADILI: Menyatakan Terdakwa SOPIAN Als YAN Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Di Luar Peruntukkan; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selam 6 (Enam) bulan; Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil Kios Bintang Tani; 1 (satu) lembar fotocopy HO Kios Bintang Tani; 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar perusahaan (TDP) Kios bintang tani; (satu) eksemplar Asli Surat penunjukkan Kios Bintang Tani sebagai pengecer pupuk bersubsidi tahun penyaluran 2014; 1(satu) eksemplar fotocopy Surat perjanjian jualbeli, antara Kios bintang Tani dengan CV Maju Abadi (MJA) untuk penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014; 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat perjanjian jual beli antara Kios Bintang Tani dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014; 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati No.1 tahun 2014 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Kepahiang tahun 2014; 1 (satu) eksemplar berita acara serah terima barang/ pupuk bersubsidi dari CV. Maju Abadi (MJA) ke Kios Bintang Tani penyaluran tahun 2014; 1 (satu) eksemplar berita acara serah terima barang/ Pupukmersubsidi dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT. PPI) ke Kios Bintang Tani, penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014; 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan bulanan Kios Bintang Tani, penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014; 1 (satu) eksemplar fotocopy rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) untuk Kios Bintang tani, penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014; 1 (satu) lembar fotocopy Penunjukkan Kios Bintang Tani, sebagai	Incrach

			<p>30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Berubsidi Untuk Sektor Pertanian, sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-23 /KPH/6/2016 tanggal 27 Juni 2016;</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;</p>	<p>Pengecer pupuk bersubsidi tahun 2015;</p> <p>1 (satu) eksemplar fotocopy Surat perjanjian Jual beli antara Kios Bintang Tani dengan CV. Maju Abadi untuk penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015;</p> <p>1 (satu) eksemplar fotocopy Surat perjanjian Jual beli antara Kios Bintang dengan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT.PPI) penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015;</p> <p>1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati No.1 tahun 2015 tentang kebutuhan dan harga enceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Kepahiang tahun 2015;</p> <p>1 (satu) eksemplar berita acara serah terima barang/ pupuk bersubsidi dari CV. Maju Abadi (MJA) ke Kios Bintang Tani</p> <p>penyaluran tahun 2015 – 1 (satu) eksemplar berita acara serah terima barang/Pupuk bersubsidi dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT.PPI) ke Kios Bintang Tani, penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015;</p> <p>1 (satu) eksemplar fotocopy laporan bulanan Kios Bintang Tani, penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015;</p> <p>1 (satu) eksemplar fotocopy rencana definif kebutuhan krlompok tani (RDKK) untuk Kios Bintang tani, penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015;</p> <p>1 (satu) buah buku logbook kosong yang dikeluarkan oleh produsen PT Pusri;</p> <p>1 (satu) lembar pernyataan pengelola/pemilik Kios Bintang Tani adalah hal tidak ada nota penjualan pupuk bersubsidi tahun penyaluran 2014;</p> <p>1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengelola/Pemilik Kios Bintang Tani; dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Sofian als Yan Bin Sulaiman;</p> <p>16 (enam belas) Sak pupuk Urea bersubsidi;</p> <p>12 (dua belas) Sak Pupuk Phonskha bersubsidi;</p> <p>3 (tiga) Pupuk organik; dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sudirman Bin Sueb;</p> <p>Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000(dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--

2	Putusan no 151/Pid.Sus/2019/PN Pya	MUSLIM ALIAS HAJI MUSLIM;	Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M- DAG/PER/04/2013	Menyatakan terdakwa MUSLIM ALIAS HAJI MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan Pupuk bersubsidi jenis urea di luar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya yang tercantum dalam RDKK sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M- DAG/PER/04/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaMUSLIM ALIAS HAJI MUSLIM dengan pidana denda sebesarRp.4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan	MENGADILI: Menyatakan Terdakwa MUSLIM ALIAS HAJI MUSLIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperjualbelikan Pupuk bersubsidi jenis urea di luar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya yang tercantum dalam RDKK” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truk merk MITSHUBISHI COLT DIESEL warna kuning No Pol EA 8805 M Nomor Rangka : MHMFE74P5FK152151, Nomor Mesin : 4D34T-L00603 An. SRI TIPA; 1 (satu) Lembar STNK 1 (satu) unit mobil truk merk MITSHUBISHI COLT DIESEL warna kuning No Pol EA 8805 M Nomor Rangka : MHMFE74P5FK152151, Nomor Mesin : 4D34T-L00603 An.SRI TIPA Alamat : Lingkungan Bali Bunga RT.01, RW.01, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus; 160 (seratus enam puluh) karung pupuk bersubsidi jenis urea dengan total berat 8 (delapan) ton. Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NURDIN Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	Incrach
---	--	------------------------------	--	---	--	---------

				<p>kurungan.</p> <p>.Menyatakan Barang Bukti Berupa :</p> <p>1 (satu) unit mobil truk merk MITSUBISHI COLT DIESEL warna kuning No Pol EA 8805 M Nomor Rangka MHMFE74P5FK15215 1, Nomor Mesin : 4D34T-L00603 An. SRI TIPA.</p> <p>1 (satu) Lembar STNK 1 (satu) unit mobil truk merk MITSUBISHI COLT DIESEL warna kuning No Pol EA 8805 M Nomor Rangka :MHMFE74P5FK1521 51, Nomor Mesin : 4D34T-L00603 An. SRI TIPA Alamat : Lingkungan Bali Bunga RT.01, RW.01, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu 160 (seratus enam puluh) karung pupuk bersubsidi jenis urea dengan total berat 8 (delapan) ton.</p>	
--	--	--	--	---	--

3	Putusan No 218/Pid.Sus/2015/PN Sak	.SUHARNOF Als NOP Bin SAMSUAR 2.ARMAD Als ARMED Bin SURNATA	Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang- Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 Huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menti Perdagangan RI Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	Menyatakan terdakwa I SUHARNOF Als NOP Bin SAMSUAR dan terdakwa II ARMAD Als ARMED Bin SUNARTA masing- masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin melakukan perdagangan barang- barang dalam pengawasan, memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukkannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 Huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menti	MENGADILI Menyatakan Terdakwa I SUHARNOF Als NOP Bin SAMSUAR dan terdakwa II ARMAD Als ARMED Bin SUNARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama- sama tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukkannya”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa : 100 (seratus) karung pupuk NPK Phonska dengan rincian : 95 (sembilan puluh lima) karung pupuk NPK PONSKA telah dipergunakan oleh terdakwa ARMAD dalam masa penitipannya sesuai dengan Laporan polisi nomor : LP/27-A/III/2015/RIAU/Res.Siak. (berita acara penitipan barang bukti serta laporan polisi terlapir) 5 (lima) karung pupuk NPK PHONSKA. Dirampas untuk negara 1 (satu) lembar Surat Pengantar barang tanggal 22-02-2015 Dilampirkan dalam berkas perkara. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	Incrach
---	--	--	---	--	--	---------

				<p>Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUHARNOF Als NOP Bin SAMSUAR dan terdakwa II ARMAD Als ARMED Bin SUNARTA masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 (seratus) karung pupuk NPK Phonska dengan rincian : <p>95 (sembilan puluh lima) karung pupuk NPK PONSKA telah dipergunakan oleh terdakwa ARMAD dalam masa penitipannya sesuai dengan Laporan polisi nomor : LP/27-A/III/2015/RIAU/Res.S iak. (berita acara penitipan barang bukti</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>serta laporan polisi terlapir)</p> <p>lima) karung pupuk NPK PHONSKA. Dirampas untuk negara.</p> <p>1 (satu) lembar Surat Pengantar barang tanggal 22-02-2015 Dilampirkan dalam berkas perkara.</p> <p>Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--

4	Putusan no 281/Pid.Sus/2024/PN Sbw	Muhammad Beny Alias Beny	Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal (1) dan pasal (2) ayat (1), (2), (3) dan (4) Perpres RI Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan, jo pasal 34 ayat (2) jo pasal 23 ayat (2) Permendag RI Nomor : 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo pasal 64 ayat (1) KUHP;	Menyatakan Terdakwa Muhammad Beny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan suatu tindak pidana ekonomi, pihak lain, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling) sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Muhammad Beny dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah untuk segera ditahan di Rutan; Menghukum Terdakwa	MENGADILI: Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BENY Alias BENY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Suatu Tindak Ekonomi Sebagai Pengecer Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) Bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 021700010200534; 1(satu) bendel surat perjanjian antara PT. Bangun Alam Samawa dengan UD Winda Putri; 1(satu) bendel alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 (kelompok Untir Saketo I); 1(satu) bendel alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 (kelompok Tani Beringin Jaya); 1 (satu) lembar surat penunjukan pengecer pupuk bersubsidi; 1 (satu) lembar surat pengantar pengambilan pupuk (SP-3); Terlampir Dalam Berkas Perkara; Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);	Incrach
---	--	-----------------------------	---	--	---	---------

				<p>dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>1 (satu) bendel fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 021700010200534</p> <p>1(satu) bendel surat perjanjian antara PT. Bangun Alam Samawa dengan UD Winda Putri;</p> <p>1(satu) bendel alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 (kelompok Untir Saketo I)</p> <p>1(satu) bendel alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 (kelompok Tani Beringin Jaya);</p> <p>1 (satu) lembar surat penunjukan pengecer pupuk bersubsidi;</p> <p>1 (satu) lembar surat pengantar pengambilan pupuk (SP-3)</p> <p>TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA</p> <p>Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar</p>	
--	--	--	--	---	--

				Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);		
--	--	--	--	--------------------------------	--	--

5	Putusan No 03/Pid.Sus/2017/PN.Sel	TABLAWI IDRIS	BIN	<p>pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendagri No.15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian</p> <p>Menyatakan terdakwa Khaidir Taufiq Ramdan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendagri No.15/MDag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), subsidi 6 (enam) bulan kurungan;</p> <p>Menyatakan barang bukti berupa: 16 (enam belas) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis UREA masing-masing @ 50 kg/800 kg. 8 (delapan) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis NPK Pelangi masing-masing @ 50 kg/ 400 kg.</p>	<p>MENGADILI: Menyatakan Terdakwa Khaidir Taufik Ramdan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI DILUAR PERUNTUKANNYA DAN / ATAU DILUAR WILAYAH TANGGUNG JAWABNYA" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khaidir Taufik Ramdan tersebut oleh karenanya dengan pidana denda sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;</p> <p>Menetapkan barang bukti berupa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 (enam belas) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis UREA masing-masing @ 50 kg/800 kg; - 8 (delapan) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis NPK Pelangi masing-masing @ 50 kg/ 400 kg; - 10 (sepuluh) lembar Nota pembelian pupuk dari saudara Haidir; <p>Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	Incrach
---	--------------------------------------	------------------	-----	---	---	---------

				Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber : Direktori Mahkamah Agung Tahun 2025

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau permasalahan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya
2. Untuk mengetahui cara yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan teoritis

- 1) Menambah khasanah ilmu hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang distribusi barang bersubsidi, yang masih tergolong dalam kategori kejahatan ekonomi.
- 2) Memberikan pemahaman teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan distribusi barang bersubsidi, khususnya pupuk, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan peraturan teknis lainnya.
- 3) Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa atau memperdalam kajian tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bantuan/subsidi pemerintah dalam sektor pertanian atau sektor lainnya.

b) Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana dengan sengaja memperjualbelikan pupuk bersubsidi.

- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

- a. Nama : Steven J. Mesah
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Proses Pengadaa Pupuk Bersubsidi di Kec. Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao berdasarkan Permenolag No. 21/M-Dag/Per/6/2008
- b. Nama : Danu Bagus Pratama
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi
- c. Nama : Ta'Mirotol Biroroh
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi
- d. Nama : Failen Linelejan, E. Pangemanan Kimbal
Perguruan Tinggi : Universitas Sam Ratulangi
Judul : Pengawasan Pemerintah dalam Pendistribusian Pupuk di Kabupaten Minahasa Selatan
- e. Nama : Aldy Risal Humau
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum terjadinya Tindak Pidana Penjualan Pupuk Bersubsidi

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab, cara prilaku, dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵

3. Variabel penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

1) Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*) Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah factor penyebab, cara pelaku, dan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.23

akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya.

2) Variabel Terikat

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini.⁶

a) Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, hlm.12.

b) Putusan Pengadilan

- *Putusan No 61/Pid.Sus/ 2016/PN.Kph*
- *Putusan No 151/Pid.Sus/2019/PN Pya*
- *Putusan No 218/Pid.Sus/2015/PN Sak*
- *Putusan No 281/Pid.Sus/2024/PN Sbw*
- *Putusan No 03/Pid.Sus/2017/PN Sel*

2) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁷

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

⁷ *Ibid.*, hlm. 13

6. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.⁸

⁸ Muhaimin, 2020, metodologi penelitian hukum, Mataram University Press. hlm 107.